



**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR
312/PID.SUS/2020/PN.MTR.)**

Vicky

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: vickyclaudio14@gmail.com)

R. Rahaditya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr) pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

ABSTRACT

Trafficking in persons or human trafficking has now become a public problem that must be immediately addressed by the government, both central and regional. The problem faced in the research is whether the application of criminal sanctions by judges using Article 81 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in the Mataram District Court's decision Number 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr is correct? The research method used is normative juridical law research. The results showed that basically the decision of the Mataram District Court Judge Number 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr was correct by imposing criminal sanctions on the accused perpetrators of placing Indonesian migrant workers by individuals under Article 81 of Law Number 18 of 2017. Refers to the amount of the sanction given only with imprisonment for 8 (eight) months, and a fine of 1 billion, provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months each. This is still too light compared to the maximum criminal sanction that can be imposed on perpetrators of a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah). According to the decision of the Mataram District Court Number 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. can impose more severe penalties on the perpetrators of placing Indonesian migrant workers by these individuals, considering that the maximum criminal provisions in the articles imposed are very high, and the potential for the acts committed will have a large impact.

Keywords: Criminal Sanctions, Perpetrators, Trafficking in Person.

ABSTRAK

Perdagangan orang atau human trafficking saat ini menjadi permasalahan publik yang terus menggurita yang butuh pencegahan dan penanganan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian adalah apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim yang menggunakan "Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/ PN.Mtr sudah tepat? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr sudah tepat dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pelaku



penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun merujuk pada besarnya sanksi yang diberikan hanya dengan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar 1 milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hal ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selayaknya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan ini, mengingat ketentuan pidana maksimal pada pasal yang dikenakan sangatlah tinggi, dan potensi perbuatan yang dilakukan akan berdampak besar.”

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Perdagangan Orang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah “permasalahan yang sangat mengganggu di setiap negara. Hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 4 (empat) juta orang yang menjadi korban *human trafficking* tiap tahun yang diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional, diantaranya laki-laki, perempuan dan anak-anak¹⁾. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat 500.000 (lima ratus ribu) perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang setiap tahunnya. Namun, khusus di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 74.616 (tujuh puluh empat ribu enam ratus enam belas) hingga 1.000.000 (satu juta) per tahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban *human trafficking*.”²⁾

Praktik perdagangan orang di Indonesia menurut “catatan IOM selama tahun 2020, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus dan

¹⁾ Laporan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional, Jakarta, 2016, hal. 2

²⁾ Neneng Zubaidah, “Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta Per Tahun”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1036327/15/korban-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun>, diakses 1 Februari 2022.



menariknya adalah TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga meningkat.³⁾

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15.3% pada tahun 2020.⁴⁾

Human trafficking menurut “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2007) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

“Perdagangan orang untuk tenaga kerja (*Trafficking in persons for labor*) merupakan masalah yang sangat besar. *Trafficking in persons for labor may not attract as much publicity as trafficking in persons for sex,*

³⁾ Indah Handayani, “Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Makin Mengkhawatirkan”, <https://investor.id/nasional/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>, diakses 1 Februari 2022.

⁴⁾ Media Indonesia, “Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan>, diakses 17 Februari 2022.



*but it is a huge problem...*⁵⁾ Perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Dampak yang dialami para korban perdagangan orang beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi, eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan pekerjaan) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk) merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan.

Pada konsep ini tenaga kerja adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Keterbatasan kemampuan tenaga kerja untuk berkembang dan himpitan ekonomi keluarga menyebabkan mereka ingin memasuki dunia kerja, khususnya bekerja di luar negeri yang dilakukan secara illegal. Kompleksnya persoalan ketenagakerjaan ditambah kondisi kemiskinan yang masih tinggi, tidak dapat dihindari menghadirkan pekerja anak, dan perempuan dalam pasar kerja saat ini,⁶⁾ sehingga hal tersebut menimbulkan eksploitasi yang mengarah pada *human trafficking*⁷⁾.

Perlu dipahami bahwa “kejahatan *human trafficking* sebagai kejahatan yang terorganisasi yaitu kejahatan ilegal seseorang dan organisasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha yang ilegal.⁸⁾ Dengan kata lain kejahatan ini melibatkan

⁵⁾ Jane Morse, “*Forced Labor a Growing Problem Worldwide, U.S. Official Say Trafficked Labor Estimated to Generate \$9.5 billion, WINFO Staf Writer*”, <http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=Washfile-english&y=2007&m=July&x=20070723135828mjesrom0.5709955>, diakses 21 Februari 2022.

⁶⁾ Djodi M. Butar-Butar, “*Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Pengadilan Negeri Pontianak)*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Tanjung Pura, 2012, hal. 172.

⁷⁾ Masyhiur, “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Terhadap Tindak Pidana Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No.1 Tahun 2019, hal. 31-32

⁸⁾ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 97.



beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku).

Human trafficking terjadi pada mayoritas perempuan dan anak, dan jarang terjadi pada laki-laki dewasa dan merupakan jenis perbudakan era modern sebagai dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia.⁹⁾ Dalam pemberitaan saat sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.¹⁰⁾ Di satu sisi, hal ini terjadi karena kemiskinan struktural. Di lain pihak, telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak yang dieksploitasi tersebut.¹¹⁾

Hal yang perlu dipahami bahwa “*human trafficking* susah diberantas. Berbicara perdagangan orang tidak bisa soal kasus per kasus, tetapi kejahatan ini adalah seperti gunung es. Banyak masalah di balik kasus itu yang harus diselesaikan, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, patriarki, *gender*, penegakan hukum, pemerintah dan lainnya dan sangat sulit memberantas kalau bicara di level kasus per kasus saja.”¹²⁾

Permasalahan mengenai “*human trafficking* saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus *human trafficking*. Dalam kerangka otonomi daerah, program penanggulangan

⁹⁾ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 4.

¹⁰⁾ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

¹¹⁾ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5-6.

¹²⁾ Nasional Tempo, “*Kasus Perdagangan Orang di Batam Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi*”, <https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi/full&view=ok>, diakses 18 Februari 2022.



human trafficking juga merupakan kewenangan daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat terkait dengan program tersebut.”¹³⁾

Dengan semakin menunjukkan “kecenderungan yang terus meningkat, diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukannya adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya, maka pada akhir bulan Juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.”¹⁴⁾

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan. Lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.”

Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat “kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr mengenai tindak pidana perdagangan orang. Di mana Terdakwa I. H Reo Kardi als H RIO, bersama sama dengan Terdakwa II. Jamani Ahmad Kahrudin als.

¹³⁾ Penny Naluria Utami, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”, Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, hal. 198.

¹⁴⁾ Tubagus Rachmat Sentika, “Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, (Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatour Derah Mitra Gender”, Jakarta, 25 Januari 2006, hal. 1.



JAMAL dan Sdr. Susi (DPO) membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada korban Nurhazanah dengan cara mengajak korban untuk bekerja menjadi calon pekerja migran Indonesia dan menjanjikan akan dipekerjakan di negara Qatar dengan mendapatkan gaji sebesar 1500 real perbulan dan diberi uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) meskipun dalam hal ini terdakwa tidak memiliki perusahaan terbatas (PT) untuk memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri.

Pada saat korban bekerja di negara Qatar selama + 7 (tujuh) bulan kemudian korban dikirim lagi ke negara Turki untuk bekerja selama + 9 (sembilan) bulan dan karena selama bekerja tidak pernah diberi gaji dan sering mendapatkan penganiayaan dari majikannya sehingga korban melarikan diri dan diamankan pihak Kepolisian Turki yang kemudian korban diserahkan ke KBRI Ankara untuk diproses lebih lanjut. Pada tanggal 06 Desember 2019 korban dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887258 yang dikeluarkan KBRI Ankara-Turki pada tanggal 5 Desember 2019.

Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU 18/2017) yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Padahal ketika dilihat dari kronologi kasus, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang karena telah melaksanakan perekrutan dibarengi penipuan bertujuan eksploitasi korban di luar Indonesia sehingga dalam hal ini terjadinya konflik norma dalam putusan yang dikaji ini. Dengan kata lain, ada isu hukum terkait



dengan putusan yang bertentangan dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

Alasan penulis mengangkat kasus di “Pengadilan Negeri Mataram adalah didasarkan karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, khususnya di Tegalwaru, Lombok Barat masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara lapangan kerja masih terbatas. Dengan kata lain jika ada orang yang datang memberikan iming-iming lowongan kerja di luar negeri dengan gaji tinggi, proses cepat, pasti langsung tergiur, sehingga praktik perdagangan orang dengan modus menempatkan tenaga kerja ke luar negeri tumbuh subur. Oleh karena itu, sinergi semua pihak untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang sangat diperlukan.

Sedangkan alasan penulis mengangkat kasus ini adalah adanya ketentuan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan. Menurut penulis ada hal yang perlu dikaji dalam putusan ini yaitu terkait penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada masing-masing terdakwa. Padahal berdasarkan aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, terdakwa dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).”

Berdasarkan alasan tersebut diangkatlah judul penelitian ini yaitu **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).”**

B. Perumusan Masalah



Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim yang menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/ PN.Mtr sudah tepat?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan “metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹⁵⁾

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini akan menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Tanpa asas hukum norma-norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti perundang-undangan, maupun hukum dalam arti hukum sebagai putusan-putusan pengadilan.¹⁶⁾ Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan secara konkrit ditetapkan oleh lembaga peradilan.

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia - UI Press, 2010), hal. 51.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hal. 52.



2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷⁾

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.”¹⁸⁾

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti;
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

¹⁷⁾ *Ibid*, hal. 10.

¹⁸⁾ *Ibid*, hal. 12.



c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”¹⁹⁾

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini “alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja) yaitu pada data hukum sekunder,²⁰⁾ adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif atau dengan kata lain adalah mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu bahan hukum tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.²¹⁾

Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal. 52.

²⁰⁾ *Ibid.*, hal .66.

²¹⁾ *Ibid.*, hal. 32.



kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada yaitu dengan menelaah kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr dengan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dengan mengacu pada data sekunder sehingga didapat analisis yang akurat.”

II. PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai “apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim yang menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/ PN.Mtr sudah tepat atau belum, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai kualifikasi tindak pidana pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan, hal ini menggunakan undang-undang khusus yakni UU 18/2017 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 69 yang berbunyi: Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”.

Menentukan “suatu perbuatan untuk dikatakan suatu tindak pidana diperlukan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari unsur-unsur kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” adalah:

1. “Unsur Subjektif

Orang perseorangan, dalam penjelasan ketentuan Pasal 69 UU 18/2017 , orang perseorangan adalah antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok antara lain:



- a. Orang tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut (KBBI) orang perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi yakni merupakan manusia secara pribadi atau *natuurlijk person* dan bukan badan hukum atau *recht persons*.

2. Unsur Objektif

Melaksanakan penempatan, adalah bahwa penempatan pekerja migran Indonesia adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan hakikat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.”

Berdasarkan rumusan “Pasal 81 UU 18/2017 dan uraian unsur-unsur yang telah dipaparkan maka tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan merupakan delik formil (*former delicti*) yang mempunyai arti sebagai tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kualifikasi delik terhadap rumusan Pasal 81 merupakan delik formil yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang yaitu melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.

Mengenai penjatuhan sanksi pidana (khususnya kepada pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran oleh perseorangan) tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika melakukan perbuatan yang bertentangan



dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Untuk dapat menegakkan hukum dengan baik, maka pemahaman penegak hukum mengenai undang-undang tindak pidana dibidang penempatan pekerja migran Indonesia harus benar-benar ditingkatkan. Selain itu juga di samping memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pelaku, hak-hak korban juga harus diperhatikan dan turut mengupayakan agar korban mendapatkan haknya tersebut.”²²⁾

“Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal, yaitu sebagai berikut:²³⁾

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.”

²²⁾ Fikriyanto. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020, hal. 1473.

²³⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 2-3.



“Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.”

Atas dasar itu untuk menguraikan “penerapan sanksi pidana kepada pelaku penempatan pekerja migrant Indonesia oleh perseorangan ini, tentulah beracuan pada norma pidana pada hukum perlindungan pekerja migran Indonesia ataupun aturan hukum pidana lainnya yang terkait. Sebelumnya telah diterangkan pula kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia, walaupun dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum secara resmi namun tetap melakukan penempatan pekerja migran padahal pekerja tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pekerja migran Indonesia, maka perusahaan itu dapat pula di pidana, sebagaimana uraian Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu: Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan huruf e.”

Ketentuan pidananya diatur di dalam Pasal 83, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Larangan pada “Pasal 68 dan ketentuan pidana pada Pasal 83 di atas merupakan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku baik perusahaan yang berbadan hukum resmi ataupun kepada orang perseorangan. Karena pada unsur pasal tersebut mensyaratkan bagi setiap orang. Namun di



dalam pasal lainnya dituangkan pula pasal khusus untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia, hal ini dapat diterapkan baik calon pekerja migran atau pihak penempat pekerja migrannya memenuhi syarat dalam Pasal 5 jo Pasal 13 UU 18/2017 ataupun tidak, selama yang melaksanakan penempatan pekerja migran itu adalah perseorangan, hal itu dilarang dan akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan pidana kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan itu dituangkan dalam Pasal 81 UU 18/2017”, yaitu sebagai berikut:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pada dasarnya “sanksi pidana yang dibebankan baik kepada perusahaan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migrant maupun penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan mempunyai ketentuan pidana maksimal yang sama. Perbedaannya adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada perusahaan apabila perusahaan itu tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang telah ditentukan, sedangkan pada orang perseorangan baik memenuhi syarat ataupun tidak tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Karena menurut peraturan perundang-undangan orang-perseorangan yang dimaksud merupakan calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan.

Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan



dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pada UU 18/2017 sebenarnya telah diatur dan ditentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan Pekerja Migran di luar negeri. Jenis sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Pra Penempatan Pekerja Migran di luar negeri meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Selanjutnya, jenis sanksi pidananya meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda.

Pertanggungjawaban hukum ini jika dikaitkan dengan pertanggung-jawaban dalam hukum pidana, maka erat hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerekenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.²⁴⁾

²⁴⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 85.



Hal ini juga berlaku terkait perkara tindak pidana penempatan pekerja migrant tanpa hak seperti pihak perseroangan. Dikatakan demikian karena penempatan pekerja migran ke luar negeri bukan hanya bukan hanya tentang terpenuhinya syarat administrasi dokumen ataupun tidak, melainkan lebih dari itu apabila penempatan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau illegal, maka dapat berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak pekerja migran yang dimaksud, atau bahkan dapat terjadinya tindak pidana lain seperti perdagangan orang.”

“Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: ²⁵⁾

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.”

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan “sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga subsistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di

²⁵⁾ Gracia Tambajong, dkk. “Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021, hal. 86.



sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.

Terkait hal untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menganalisis diantaranya yaitu, kronologis kasus dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan pengadilan.”

Berdasarkan “seluruh rangkaian di atas hakim mempertimbangkan pada pokoknya telah terpenuhinya ketentuan pidana Pasal 81 UU 18/2017 dan terdakwa bersalah atas perbuatan tersebut. Namun yang menjadi persoalan disini bukanlah terpenuhinya unsur ataupun tidak, melainkan kurangnya pertimbangan hakim tentang potensi kejahatan yang dapat terjadi atas adanya perbuatan tersebut, sehingga membuat sanksi pidana yang diberikan baik pidana penjara ataupun denda sangatlah kecil.

Di dalam sistem hukum pidana sebelum seseorang dinyatakan melakukan suatu bentuk tindak pidana, harus terpenuhi dulu unsur-unsur dari peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan orang yang dimaksud. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Satu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.”²⁶⁾

“Pemberlakuan UU 18/2017 didasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebutkan pada bagian Menimbang antara lain bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.”²⁷⁾ Oleh

²⁶⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 16.

²⁷⁾ Satria Purna Regar. “Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4, April 2021, hal. 236.



karena itu dalam tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia ini tidak boleh hanya berpatokan pada sisi kebolehan atau tidaknya orang perseorangan melakukan hal tersebut, melainkan juga melihat sisi akibat lainnya yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan argumentasi tersebut hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani terdapat penafsiran hukum yang berbeda tiap pasalnya, khususnya pada terpenuhinya unsur pidana yang dimaksud pada pasal yang digunakan, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/ PN.Mtr yaitu harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam penggunaan Pasal 69 jo Pasal 68 UU 18/2017 yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terdakwa sebagai pelaku tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia khususnya oleh perseorangan. Dengan memerhatikan unsur yang terpenuhi pada pasal dengan kasus yang sedang terjadi, apabila selaras maka barulah unsur kesalahan pada terdakwa terpenuhi.”

Pada dasarnya “putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. memberikan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Hakim diharapkan memberikan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya merupakan alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu



peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.²⁸⁾

Hal tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).”

Penemuan hukumnya yakni “urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib, karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Ketentuan tersebut pulalah yang diperlukan oleh hakim yang memeriksa perbuatan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. Namun setelah dianalisis walaupun putusan tepat dengan memberikan sanksi pidana, namun secara pertimbangan hukum masih sangat kurang mengkaitkan dengan aturan lain. Sehingga sanksi yang diberikan oleh majelis hakim sangatlah ringan dibandingkan sanksi pidana maksimal pada Pasal 81 UU 18/2017. Serta

²⁸⁾ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 32.



hakim tidak menerapkan hukum progresif dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan, dengan tidak mengikutsertakan para saksi sebagai turut terpidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.”

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa “pada dasarnya putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr telah tepat dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun merujuk pada besarnya sanksi yang diberikan hanya dengan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar 1 milyar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hal ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Majelis hakim kurang mempertimbangkan potensi kejahatan yang dapat terjadi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, karena sejatinya norma hukum ini dibuat untuk perlindungan pekerja migran Indonesia agar terhindar dari tindakan eksploitasi, perdagangan orang atau lain sebagainya. Apabila hukuman masih terlalu rendah, dikhawatirkan masih banyak perbuatan serupa yang terulang kembali. Selain daripada itu hakim kurang progresif dalam mengaitkan tindak pidana satu dengan yang lainnya dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.”



B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah “sebaiknya pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan tidak dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang akan ditematkannya. Bagi penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan seharusnya juga dilihat terpenuhi tidaknya syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 UU 18/2017. Karena sejatinya lebih berbahaya perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa terpenuhinya syarat, karena akan berpotensi terjadinya pidana lain perdagangan orang, eksploitasi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi penempatan pekerja oleh perseorangan walaupun dilarang tetap harus dilihat pekerja migran Indonesia yang dibawanya memenuhi syarat ataupun tidak. Apabila memenuhi syarat, tentu selayaknya pidana yang didapati harus lebih rendah, karena kesalahannya hanya sebagai subjek hukum yang tidak diberikan wewenang oleh aturan dan harus ada uraian penjelasan lebih konkrit di dalam aturan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. atas UU 18/2017 ini, agar penerapan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selayaknya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan ini, mengingat ketentuan pidana maksimal pada pasal yang dikenakan sangatlah tinggi, dan potensi perbuatan yang dilakukan akan berdampak besar.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).



- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Laporan Rapat Kordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia - UI Press, 2010).
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; _____ . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
_____. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb.

C. Jurnal

- Butar-Butar, Djodi M. “*Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Pengadilan Negeri Pontianak)*”. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Tanjung Pura, 2012.
- Fikriyanto. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Masyhiur. “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Terhadap Tindak Pidana Traficking Dalam Perspektif Hak Asasi*”



Manusia". Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No.1 Tahun 2019.

Regar, Satria Purna. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Crimen. Volume X, Nomor 4, April 2021.

Sentika, Tubagus Rachmat. "*Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, (Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Derah Mitra Gender)*". Jakarta, 25 Januari 2006.

Tambajong, Gracia, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.

Utami, Penny Naluria. "*Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*". Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2, Desember 2019.

D. Internet

Handayani, Indah. "*Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*".

<https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan>. diakses 1 Februari 2022.

Media Indonesia, "*Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan*".

<https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan>, diakses 17 Februari 2022.

Morse, Jane. "*Forced Labor a Growing Problem Worldwide, U.S. Official Say Trafficked Labor Estimated to Generate \$9.5 billion, WINFO Staf Writer*".

<http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=Washfile-english&y=2007&m=July&x=20070723135828mjesrom0.5709955>, diakses 21 Februari 2022.

Nasional Tempo, "*Kasus Perdagangan Orang di Batam Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi*",

<https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi/full&view=ok>, diakses 18 Februari 2022.

Zubaidah, Neneng. "*Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta Per Tahun*".



<https://nasional.sindonews.com/berita/1036327/15/korban-human-traffi-cking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun>. diakses 1 Februari 2022.